



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KELVIN ANANDA PUTRA PRATAMA ALIAS BIN FERY;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Komp. Graha Zaujati I Blok C.18 RT/RW 002/021 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas.

Terdakwa Kelvin Ananda Putra Pratama Alias Kevin Bin Fery ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk, tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk, tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *KELVIN ANANDA PUTRA PRATAMA ALIAS KELVIN BIN FERY* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka* , sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *KELVIN ANANDA PUTRA PRATAMA ALIAS KELVIN BIN FERY* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (Satu) Helai celana jeans pendek warna biru;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Kelvin Ananda Putra Pratama alias Kelvin Bin Fery bersama-sama dengan saksi Dana Suryana alias Momo Bin Dadang (Berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yakni saksi M. Johari alias Along hingga mengakibatkan luka-luka"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa Kelvin Ananda Putra Pratama alias Kelvin Bin Fery sedang bersama dengan saksi Denanda Adiska Putri alias Denan Binti M. Sidiq Nurvat sedang berada di Lounge Win One yang terletak di jalan Budi karya Kelurahan Benua Melayu darat Kecamatan Pontianak Selatan dan bergabung dengan teman-teman saksi Denanda Adiska Putri alias Denan Binti M. Sidiq Nurvat yang posisinya berdekatan dengan saksi M. Johari alias Along, selanjutnya Terdakwa tidak terima karena kakinya diinjak oleh saksi M. Johari alias Along kemudian Terdakwa menendang saksi M. Johari alias Along dengan menggunakan kakinya hingga terjadi keributan dan saksi M. Johari diamankan keluar menuju café Ultimate oleh Heri dan pengunjung café lainnya sedangkan Terdakwa emosi dan tetap mengejar dari belakang.
- Bahwa ketika saksi M. Johari diamankan menuju café Ultimate lalu Terdakwa menuju gerobak samping planet Hollywood dengan tujuan untuk mengambil 1 (Satu) bilah pisau stainless berukuran kurang lebih 30 Cm milik Terdakwa setelah itu mengejar saksi M. Johari ke café Ultimate selanjutnya melihat hal tersebut saksi Denanda Adiska Putri alias Denan Binti M. Sidiq Nurvat menelpon saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi dengan mengatakan "Kau Dimane Mo, Kelvin Kelai, Aku Takut Ndak Bise Melerai" dan tidak lama kemudian saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi datang dan masuk ke café Ultimate lalu sesampainya di café Ultimate saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kau Ngape sampe kena pukul gitu ?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Sepatu kame ditijaknye sekali tapi kamek biarkan, lalu ditijaknye agik sampe dua kali, lalu kamek Tanya ngape bang ? lalu die mukol kamek bang", dan mendengar hal tersebut saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi menjadi emosi lalu mendekati saksi M. Johari alias Along yang berada di depan Kasir café Ultimate dan merangkul saksi M. Johari alias Along membawanya keluar dari café Ultimate menuju halaman planet Hollywood sambil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukuli saksi M. Joahri alias Along, dan sesampainya di sekitar halaman planet Hollywood saksi M. Johari alias Along melakukan perlawanan, sehingga membuat saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi menjadi emosi, lalu meninju saksi M. Johari alias Along menggunakan kepala tangan sebelah kanannya, kemudian saksi M. Johari alias Along hendak membalas akan tetapi Terdakwa yang mengikuti dari belakang melihatnya, sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan sebilah pisaunya dari selipan pinggangnya sebelah kanan, lalu mengayunkan sebilah pisau milik Terdakwa tersebut ke arah saksi M. Johari alias Along, namun saksi M. Johari alias Along menangkisnya menggunakan telapak tangannya sebelah kiri, sehingga mengakibatkan luka sobek di daerah bagian jari kelingkingnya dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa dan saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi melarikan diri dan membuang pisaunya ke sungai Kapuas, selanjutnya saksi M. Johari alias Along melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi M. Johari alias Along mengalami luka sebagaimana surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/II/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat oleh Dr.Putri Hutami P.K, dokter pada rumah saksi Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pinggang : Pada Perabaan dijumpai nyeri tekan sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Kiri : Dijumpai luka terbuka setentang jari ke lima ruas pertama, ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah. Dijumpai luka terbuka setentang jari ke tiga antara ruas pertama dan ke dua, ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tajam serta dijumpai nyeri tekan pada pinggang akibat rudapaksa tumpul, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2)

Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Kelvin Ananda Putra Pratama alias Kelvin Bin Fery pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi M. Johari alias Along*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa Kelvin Ananda Putra Pratama alias Kelvin Bin Fery sedang bersama dengan saksi Denanda Adiska Putri alias Denan Binti M. Sidiq Nurvat sedang berada di Lounge Win One yang terletak di jalan Budi karya Kelurahan Benua Melayu darat Kecamatan Pontianak Selatan dan bergabung dengan teman-teman saksi Denanda Adiska Putri alias Denan Binti M. Sidiq Nurvat yang posisinya berdekatan dengan saksi M. Johari alias Along, selanjutnya Terdakwa tidak terima karena kakinya diinjak oleh saksi M. Johari alias Along kemudian Terdakwa menendang saksi M. Johari alias Along dengan menggunakan kakinya hingga terjadi keributan dan saksi M. Johari diamankan keluar menuju café Ultimate oleh Heri dan pengunjung café lainnya sedangkan Terdakwa emosi dan tetap mengejar dari belakang.
- Bahwa ketika saksi M. Johari diamankan menuju café Ultimate lalu Terdakwa menuju gerobak samping planet Hollywood dengan tujuan untuk mengambil 1 (Satu) bilah pisau stainless berukuran kurang lebih 30 Cm milik Terdakwa setelah itu mengejar saksi M. Johari ke café Ultimate selanjutnya melihat hal tersebut saksi Denanda Denanda Adiska Putri alias Denan Binti M. Sidiq Nurvat menelpon saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi dengan mengatakan "Kau Dimane Mo, Kelvin Kelai, Aku Takut Ndak Bise Melerai" dan tidak lama kemudian saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi datang dan masuk ke café Ultimate lalu sesampainya di café Ultimate saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kau Ngape sampe kena pukol gitu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “Sepatu kame ditijaknye sekali tapi kamek biarkan, lalu ditijaknya agik sampe dua kali, lalu kamek Tanya ngape bang ? lalu die mukol kamek bang”, dan mendengar hal tersebut saksi Dana Suryana alias Momo bin Dadang Aswadi menjadi emosi lalu mendekati saksi M. Johari alias Along yang berada di depan Kasir café Ultimate dan merangkul saksi M. Johari alias Along membawanya keluar dari café Ultimate menuju halaman planet Hollywood sambil Terdakwa memukuli saksi M. Johari alias Along, dan sesampainya di sekitar halaman planet Hollywood saksi M. Johari alias Along melakukan perlawanan, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan sebilah pisaunya dari selipan pinggangnya sebelah kanan yang diambil Terdakwa dari gerobak samping Planet Hollywood, lalu mengayunkan sebilah pisau milik Terdakwa tersebut ke arah saksi M. Johari alias Along, namun saksi M. Johari alias Along menangkisnya menggunakan telapak tangannya sebelah kiri, sehingga mengakibatkan luka sobek di daerah bagian jari kelingkingnya dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa melarikan diri dan membuang pisaunya ke sungai Kapuas, selanjutnya saksi M. Johari alias Along melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak yang berwajib.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi M. Johari alias Along mengalami luka sebagaimana surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/II/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat oleh Dr.Putri Hutami P.K, dokter pada rumah saksi Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pinggang : Pada Perabaan dijumpai nyeri tekan sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Kiri : Dijumpai luka terbuka setentang jari ke lima ruas pertama, ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah. Dijumpai luka terbuka setentang jari ke tiga antara ruas pertama dan ke dua, ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tajam serta dijumpai nyeri tekan pada pinggang akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. JOHARI ALIAS ALONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah dipukul oleh orang lain;
 - Bahwa saksi dipukul oleh orang lain pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, diparkiran Planet Holly Wood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa orang yang memukul saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi bersama tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
 - Bahwa yang saksi tahu yang memukul saksi menggunakan pisau hanya Terdakwa saja;
 - Bahwa awalnya saksi berada didalam lounge Win One tiba-tiba Terdakwa menggunakan kakinya menerajang saksi, setelah itu, teman saksi yang bernama Berin membawa saksi keluar lounge Win One karena takut terjadi keributan, kemudian saksi di bawa Berin ke Café Ultimate dan Terdakwa bersama tiga orang temannya mengejar saksi dengan membawa senjata tajam jenis pisau namun pada saat itu Hasan dan temannya masih menahan-nahan Terdakwa agar tidak menghampiri saksi di Café Ultimate, setelah itu, Heri yang mengaku sebagai Abangnya Terdakwa datang menghampiri saksi di café ultimate lalu Heri memberitahu untuk berdamai saja dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adiknya dan pada saat itu saksi tidak memperlmasalahkannya untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai, kemudian saksi keluar dari Café Ultimate dan dirangkul dengan Heri untuk menuju mobil saksi namun pada saat saksi berjalan dengan Heri, Terdakwa bersama tiga orang dari belakang memukul saksi menggunakan tangannya mengenai bagian belakang kepala saksi, kemudian pada saat Terdakwa dari belakang menggunakan senjata tajam jenis pisau mengayunkan pisaunya kepada saksi dan saksi menahannya menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan telapak tangan kiri dekat jari kelingking saksi mengalami luka robek, setelah itu, saksi di bawa oleh Heri sampai ke mobil saksi namun saksi masih dipukul oleh Terdakwa bersama teman-temannya hingga sampai masuk ke mobil;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi dengan pisaunya dan saat itu selain dengan pisau Terdakwa juga memukul saksi dengan menggunakan tanganya dan juga menendang saksi dengan kakinya;
- Bahwa pukulan oleh Terdakwa menggunakan pisau hanya mengenai tangan kiri dekat jari kelingking saksi yang mengalami luka robek;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas beberapa hari dikarenakan telapak tangan kiri saksi mengalami luka robek dan terasa sakit dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak ada masalah apa-apa sebelumnya dengan Terdakwa, tetapi setelah diberitahu oleh Teman Terdakwa ternyata masalahnya dikarenakan saksi telah menginjak kaki Terdakwa saat berada di Lounge Win One;
- Bahwa tidak ada Terdakwa datang untuk meminta maaf setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HASAN UJI ALIAS HASAN BIN JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan teman saksi telah dipukul oleh orang;
- Bahwa teman saksi dipukul oleh orang lain pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Halaman Parkir Planet Hollywood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa teman saksi yang telah dipukul oleh orang lain yaitu bernama M. Johari Alias Along;
- Bahwa yang telah memukul M. Johari Alias Along adalah Terdakwa dan tiga orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena saksi ada ditempat



kejadian saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa memukul M. Johari Alias Along menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi, Erwin dan Berin nyantai di Win One Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri M. Johari Alias Along, lalu Terdakwa menghubungi temannya, lalu teman Terdakwa dengan ciri – ciri tinggi sekitar 168 cm, badan sedang, mengenakan baju kaos warna Putih, menggunakan topi datang menghampiri Terdakwa dan M. Johari Alias Along, karena melihat tersebut saksi langsung meleraikan mereka karena Terdakwa sudah mengeluarkan pisau dan setelah itu pisau tersebut diselipkan dipinggang dan kemudian langsung saksi bawa ke Ultimate untuk saksi leraikan karena kami adalah kawan semua, setelah sampai di Ultimate datang teman Terdakwa dengan ciri – ciri tinggi sekitar 168 cm, badan agak gemuk, rambut pendek dan mengenakan sweater warna Merah dan kemudian merangkul M. Johari Alias Along lalu dibawa ke parkir Planet Hollywood, setelah sampai tiba – tiba Terdakwa dan teman – temannya langsung memukul dengan meminjau dan menendang M. Johari Alias Along secara berkali – kali hingga akhirnya saksi dan pengunjung disekitar tempat kejadian langsung meleraikan mereka untuk tidak berkelahi lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengayunkan pisau kearah M. Johari Alias Along, tetapi memang saksi melihat saat itu Terdakwa ada membawa pisau;
- Bahwa yang saksi tahu atas kejadian tersebut M. Johari Alias Along mengalami luka robek ditangan kiri dekat kelingkingnya akibat senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa saat dipukuli oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Johari Alias Along tidak melakukan perlawanan hanya berupaya untuk menangkis pukulan dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu dari Terdakwa, yang menyebabkan pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima kakinya diinjak oleh M. Johari Alias Along;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian pemukulan tersebut tidak ada Terdakwa meminta maaf kepada M. Johari Alias Along;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DANA SURYANA ALIAS MOMO BIN DADANG ASWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan pemukulan terhadap orang lain;
 - Bahwa saksi melakukan pemukulan kepada orang lain pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Halaman Parkir Planet Hollywood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa orang yang telah saksi pukul yaitu bernama M. Johari Alias Along;
 - Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap M. Johari Alias Along bersama Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi dan Terdakwa memukul M. Johari Alias Along yaitu kalau saksi dengan mengepalkan tangan saksi kemudian saksi pukuli M. Johari Alias Along dan Terdakwa memukul M. Johari Alias Along dengan cara mengayunkan pisau kearah M. Johari Alias Along;
 - Bahwa bagian tubuh M. Johari Alias Along yang saksi pukuli yaitu dibagian kepalanya;
 - Bahwa yang saksi tahu akibat pemukulan tersebut M. Johari Alias Along mengalami luka robek ditangan kirinya didakat jari kelingking akibat sabetan pisau yang diayunkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi juga ada membawa senjata tajam untuk tujuan menakut-nakuti saja dan pisau tersebut sudah saksi buang di Sungai Kapuas;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena M. Johari Alias Along telah menginjak kaki Terdakwa;
 - Bahwa saat dipukuli oleh Terdakwa dan saksi, Johari Alias Along tidak melakukan perlawanan hanya berupaya untuk menangkis pukulan dari Terdakwa dan pukulan saksi;
 - Bahwa saksi dapat berada ditempat kejadian karena ditelepon oleh Denanda, yang mengatakan kalau Terdakwa akan berkelahi, sehingga saksi saat itu datang ketempat kejadian;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa setelah kejadian pemukulan tersebut tidak ada meminta maaf kepada M. Johari Alias Along;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DENANDA ADISKA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan teman saksi telah melakukan pemukulan kepada orang lain;
 - Bahwa teman saksi melakukan pemukulan kepada orang lain pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Halaman Parkir Planet Hollywood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa orang yang telah dipukul oleh teman saksi yaitu bernama M. Johari Alias Along;
 - Bahwa teman saksi yang telah memukul M. Johari Alias Along adalah Kelvin Ananda Putra Pratama yaitu Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa memukul M. Johari Alias Along yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau kearah M. Johari Alias Along tetapi saksi tidak melihat pisau tersebut mengenai bagian tubuh M. Johari Alias Along atau tidak karena saksi takut dan tidak berani melihat saat itu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa datang ke Cafe Win One kemudian didalam Longue M. Johari Alias Along menginjak kaki Terdakwa, sehingga saat itu terjadi keributan, dan berlanjut ke Cafe Ultimate hingga di Parkiran Planet Hollywood;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau, tetapi sejak masuk ke Cafe Ultimate sudah memegang pisau;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB di Cafe WIN ONE saksi dan Terdakwa masuk tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa sudah bertengkar dengan M. Johari Alias Along yang ternyata dikarenakan M. Johari Alias Along menginjak kaki Terdakwa, namun saat itu saksi masih bisa menenangkan Terdakwa dan membawanya keluar, sesampainya diluar saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah café ULTIMATE dikarenakan M. Johari Alias Along juga mengarah ke café ULTIMATE tersebut dan saksi juga mengikuti Terdakwa dan ternyata Terdakwa hanya menunggu diparkiran sedangkan M. Johari Alias Along yang saat itu berada didalam café ULTIMATE, dikarenakan khawatir dengan Terdakwa, saksi menghubungi Dana Suryana melalui telepon dengan mengatakan "KAU DIMANE MO, KELVIN KELAI, AKU TAKUT NDAK BISE MELERAI", tujuan saksi meminta bantuan Dana Suryana agar bisa menjadi penengah jika Terdakwa dan M. Johari Alias Along

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribut lagi karena saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa, namun sesampainya Dana Suryana di Café ULTIMATE, Terdakwa mendatangi Dana Suryana dan langsung masuk ke Café ULTIMATE untuk menemui M. Johari Alias Along, tak lama kemudian ternyata terjadi keributan lagi hingga ke Parkiran PLANET HOLLIWOOD dan saat itu saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya namun saksi tidak mengetahui apakah pisau yang diayunkannya mengenai M. Johari Alias Along atau tidak dikarenakan saksi takut dan memalingkan muka saksi, kemudian saksi melihat Heri berusaha meleraikan Terdakwa dan saksi Dana Suryana serta sambil memeluk M. Johari Alias Along untuk menjauhkannya dari mereka berdua, setelah keributan tersebut terjadi Terdakwa dan Dana Suryana berserta saksi pergi dari sana dan pergi ke arah Tanjung raya namun sempat berhenti sejenak di atas jembatan Kapuas, kemudian jalan lagi;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi kemudian saksi baru mengetahui kalau akibat kejadian tersebut M. Johari Alias Along mengalami luka robek ditangan kiri dekat kelingking;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dan atau tidak Terdakwa setelah kejadian pemukulan tersebut meminta maaf kepada M. Johari Alias Along;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul orang lain;
- Bahwa Terdakwa memukul orang lain tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Parkiran Planet Holly Wood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa pukul yaitu M. Johari Alias Along;
- Bahwa Terdakwa memukul M. Johari Alias Along sendirian;
- Bahwa Terdakwa memukul M. Johari Alias Along menggunakan alat senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan digerobak disamping Planet Hollywood;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama pacar Terdakwa yaitu Denanda Adiska Putri pergi ke Win One yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan kemudian Terdakwa menemankan pacar Terdakwa masuk ke Lounge Win One bertemu dengan kawannya yang dekat dengan meja M. Johari Alias Along, setelah itu M. Johari Alias Along menginjak kaki kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan M. Johari Alias Along saling berpandangan, tidak lama kemudian M. Johari Alias Along menijak kaki kiri Terdakwa kembali dan Terdakwa berkata kepada M. Johari Alias Along "NGAPE BANG" kemudian M. Johari Alias Along tidak menjawab dan langsung menampar leher sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa maju menghampiri M. Johari Alias Along untuk membalas ninju kepada M. Johari Alias Along namun langsung menerajang Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk dilantai, Kemudian Terdakwa ingin mengejar M. Johari Alias Along tetapi Terdakwa ditahan oleh Satpam pintu masuk Lounge Win ONE, kemudian M. Johari Alias Along dibawa oleh kawannya keluar dari Win One dan Terdakwa pun keluar dari Win One dan mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam yang berada di Gerobak samping Planet Hollywood lalu Terdakwa mengejar M. Johari Alias Along yang dibawa oleh kawannya ke Café Ultimate dan saat itu pacar Terdakwa menelpon Dana Suryana dan Heri untuk datang ke Win One, setelah itu, Terdakwa menunggu di depan Café Ultimate dan Dana suryana datang menyusul Terdakwa, kemudian Dana Suryana masuk ke Café Ultimate untuk menghampiri M. Johari Alias Along dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, setelah itu, Dana Suryana merangkul M. Johari Alias Along keluar Café Ultimate dan pada saat itu, Terdakwa berada di parkirán Café Ultimate, kemudian pada saat berada di depan Café Ultimate Dana Suryana ingin menanyakan permasalahan antara M. Johari Alias Along dengan Terdakwa namun M. Johari Alias Along tidak sempat menjawabnya karena pada saat itu M. Johari Alias Along dalam keadaan mabuk, setelah itu sekira jam 03.00 WIB pada saat Dana Suryana masih merangkul M. Johari Alias Along tiba-tiba M. Johari Alias Along ingin meninju Dana Suryana menggunakan tangan sebelah kanan namun tidak sempat terjadi karena Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam kearah sebelah kiri tangan M. Johari Alias Along namun M. Johari Alias Along menangkisnya menggunakan telapak tangan sebelah kiri M. Johari Alias Along, setelah itu, Terdakwa langsung kabur bersama pacar Terdakwa menuju kearah sebrang, Kemudian saat Terdakwa bersama pacar Terdakwa berada di Tol satu, Terdakwa membuang 1(satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di Sungai Kapuas, setelah itu, Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi ke Kontrakan Heri untuk mengganti sepatu Terdakwa menjadi sandal. Setelah itu, Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi ke Hotel untuk istirahat. Besok harinya masih dihari yang sama pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa mendapat info bahwa Terdakwa telah dicari oleh pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa langsung pulang ke rumah pacar Terdakwa untuk bersembunyi, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Swadiri, Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan setelah itu, Terdakwa di intrograsi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya M. Johari Alias Along dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Pontianak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau yaitu untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau kearah M. Johari Alias Along hanya satu kali dan mengenai tangan kiri M. Johari Alias Along hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada M. Johari Alias Along setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa ada merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/II/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat oleh Dr.Putri Hutami P.K, dokter pada rumah saksi Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pinggang : Pada Perabaan dijumpai nyeri tekan sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Kiri : Dijumpai luka terbuka setentang jari ke lima ruas pertama, ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah. Dijumpai luka terbuka setentang jari ke tiga antara ruas pertama dan ke dua, ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

KESIMPULAN :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tajam serta dijumpai nyeri tekan pada pinggang akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) Helai celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi korban M. Johari Alias Along pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di Parkiran Planet Holly Wood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul M. Johari Alias Along sendirian dengan menggunakan alat senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa benar, pisau tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan digerobak disamping Planet Hollywood;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama pacar Terdakwa yaitu Denanda Adiska Putri pergi ke Win One yang terletak di Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian Terdakwa menemankan pacar Terdakwa masuk ke Lounge Win One bertemu dengan kawannya yang dekat dengan meja M. Johari Alias Along;
- Bahwa benar, setelah itu M. Johari Alias Along menginjak kaki kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan M. Johari Alias Along saling berpandangan, tidak lama kemudian M. Johari Alias Along menginjak kaki kiri Terdakwa kembali dan Terdakwa berkata kepada M. Johari Alias Along "NGAPE BANG" kemudian M. Johari Alias Along tidak menjawab dan langsung menampar leher sebelah kiri Terdakwa, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maju menghampiri M. Johari Alias Along untuk membalas ninju kepada M. Johari Alias Along, namun M. Johari Alias Along langsung menerajang Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk dilantai, Kemudian Terdakwa ingin mengejar M. Johari Alias Along tetapi Terdakwa ditahan oleh Satpam pintu masuk Lounge Win ONE, kemudian M. Johari Alias Along dibawa oleh kawannya keluar dari Win One dan Terdakwa pun keluar dari Win One dan mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam yang berada di Gerobak samping Planet Hollywood lalu Terdakwa mengejar M. Johari Alias Along yang dibawa oleh kawannya ke Café Ultimate dan saat itu pacar Terdakwa menelpon Dana Suryana dan Heri untuk datang ke Win One;

- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa menunggu di depan Café Ultimate dan Dana Suryana datang menyusul Terdakwa, kemudian Dana Suryana masuk ke Café Ultimate untuk menghampiri M. Johari Alias Along dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, setelah itu, Dana Suryana merangkul M. Johari Alias Along keluar Café Ultimate dan pada saat itu, Terdakwa berada di parkir an Café Ultimate, kemudian pada saat berada di depan Café Ultimate Dana Suryana ingin menanyakan permasalahan antara M. Johari Alias Along dengan Terdakwa namun M. Johari Alias Along tidak sempat menjawabnya karena pada saat itu M. Johari Alias Along dalam keadaan mabuk, setelah itu sekira jam 03.00 WIB pada saat Dana Suryana masih merangkul M. Johari Alias Along tiba-tiba M. Johari Alias Along ingin meninju Dana Suryana menggunakan tangan sebelah kanan namun tidak sempat terjadi karena Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam kearah sebelah kiri tangan M. Johari Alias Along namun M. Johari Alias Along menangkisnya menggunakan telapak tangan sebelah kiri M. Johari Alias Along;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa langsung kabur bersama pacar Terdakwa menuju kearah sebrang, Kemudian saat Terdakwa bersama pacar Terdakwa berada di Tol satu, Terdakwa membuang 1(satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam di Sungai Kapuas, setelah itu, Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi ke Kontrakan Heri untuk mengganti sepatu Terdakwa menjadi sandal. Setelah itu, Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi ke Hotel untuk istirahat. Besok harinya masih dihari yang sama pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa mendapat info bahwa Terdakwa telah dicari oleh pihak Kepolisian.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa langsung pulang ke rumah pacar Terdakwa untuk bersembunyi;

- Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Swadiri, Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan setelah itu Terdakwa di intrograsi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya M. Johari Alias Along dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Pontianak untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa membawa pisau yaitu untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengayunkan pisau kearah M. Johari Alias Along hanya satu kali dan mengenai tangan kiri M. Johari Alias Along hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi M. Johari alias Along mengalami luka sebagaimana surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/II/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat oleh Dr.Putri Hutami P.K, dokter pada rumah saksi Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pinggang : Pada Perabaan dijumpai nyeri tekan sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Kiri : Dijumpai luka terbuka setentang jari ke lima ruas pertama, ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah. Dijumpai luka terbuka setentang jari ke tiga antara ruas pertama dan ke dua, ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tajam serta dijumpai nyeri tekan pada pinggang akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **dakwaan pertama** Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ATAU **kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta yuridis tersebut sesuai unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **KELVIN ANANDA PUTRA PRATAMA ALIAS BIN FERY**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa dirinyalah yang di maksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang di maksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **KELVIN ANANDA PUTRA PRATAMA ALIAS BIN FERY**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka atau ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada saling pengertian antara pelaku apakah saling pengertian tersebut sebelum kejadian atau pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa memukul saksi korban M. Johari Alias Along pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di Parkiran Planet Holly Wood, Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul M. Johari Alias Along sendirian dengan menggunakan alat senjata tajam berupa pisau;

Menimbang, bahwa pisau tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan digerobak disamping Planet Hollywood;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama pacar Terdakwa yaitu Denanda Adiska Putri pergi ke Win One yang terletak di Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian Terdakwa menemankan pacar Terdakwa masuk ke Lounge Win One bertemu dengan kawannya yang dekat dengan meja M. Johari Alias Along, setelah itu M. Johari Alias Along menginjak kaki kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan M. Johari Alias Along saling berpandangan, tidak lama kemudian M. Johari Alias Along menginjak kaki kiri Terdakwa kembali dan Terdakwa berkata kepada M. Johari Alias Along "NGAPE BANG" kemudian M. Johari Alias Along tidak menjawab

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menampar leher sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa maju menghampiri M. Johari Alias Along untuk membalas ninju kepada M. Johari Alias Along, namun M. Johari Alias Along langsung menerajang Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk dilantai, Kemudian Terdakwa ingin mengejar M. Johari Alias Along tetapi Terdakwa ditahan oleh Satpam pintu masuk Lounge Win ONE, kemudian M. Johari Alias Along dibawa oleh kawannya keluar dari Win One dan Terdakwa pun keluar dari Win One dan mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam yang berada di Gerobak samping Planet Hollywood lalu Terdakwa mengejar M. Johari Alias Along yang dibawa oleh kawannya ke Café Ultimate dan saat itu pacar Terdakwa menelpon Dana Suryana dan Heri untuk datang ke Win One;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menunggu di depan Café Ultimate dan Dana Suryana datang menyusul Terdakwa, kemudian Dana Suryana masuk ke Café Ultimate untuk menghampiri M. Johari Alias Along dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, setelah itu, Dana Suryana merangkul M. Johari Alias Along keluar Café Ultimate dan pada saat itu, Terdakwa berada di parkirán Café Ultimate, kemudian pada saat berada di depan Café Ultimate Dana Suryana ingin menanyakan permasalahan antara M. Johari Alias Along dengan Terdakwa namun M. Johari Alias Along tidak sempat menjawabnya karena pada saat itu M. Johari Alias Along dalam keadaan mabuk, setelah itu sekira jam 03.00 WIB pada saat Dana Suryana masih merangkul M. Johari Alias Along tiba-tiba M. Johari Alias Along ingin meninju Dana Suryana menggunakan tangan sebelah kanan namun tidak sempat terjadi karena Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam kearah sebelah kiri tangan M. Johari Alias Along namun M. Johari Alias Along menangkisnya menggunakan telapak tangan sebelah kiri M. Johari Alias Along;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung kabur bersama pacar Terdakwa menuju kearah sebrang, Kemudian saat Terdakwa bersama pacar Terdakwa berada di Tol satu, Terdakwa membuang 1(satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam di Sungai Kapuas, setelah itu, Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi ke Kontrakan Heri untuk mengganti sepatu Terdakwa menjadi sandal. Setelah itu, Terdakwa bersama pacar Terdakwa pergi ke Hotel untuk istirahat. Besok harinya masih dihari yang sama pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa mendapat info bahwa Terdakwa telah dicari oleh pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa langsung pulang ke rumah pacar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Swadiri, Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan setelah itu Terdakwa di intrograsi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya M. Johari Alias Along dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless berukuran ± 30 cm bergagang warna hitam. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Pontianak untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau yaitu untuk berjaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan pisau kearah M. Johari Alias Along hanya satu kali dan mengenai tangan kiri M. Johari Alias Along hingga terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi M. Johari alias Along mengalami luka sebagaimana surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/121/II/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat oleh Dr.Putri Hutami P.K, dokter pada rumah saksi Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pinggang : Pada Perabaan dijumpai nyeri tekan sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Kiri : Dijumpai luka terbuka setentang jari ke lima ruas pertama, ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah. Dijumpai luka terbuka setentang jari ke tiga antara ruas pertama dan ke dua, ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tajam serta dijumpai nyeri tekan pada pinggang akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) Helai celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN ANANDA PUTRA PRATAMA ALIAS BIN FERY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (Satu) Helai celana jeans pendek warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari RABU, tanggal 14 JUNI 2023, oleh JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M. selaku Hakim Ketua, UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 JUNI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh TIORISKA SINAGA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.
M.M.

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not.,

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ptk